



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 01/PID.SUS/ANAK/2014/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara pidana anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : **FATURRAHMAN Alias EMMANG;**-----
Tempat lahir : Tanjung Karang Donggala;-----
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/29 Juni 1997;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Tanjung Karang, Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Donggala;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Pelajar;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **ERICK CAHYONO, SH., Advokat,**
Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:01/Pen.Pid/2014/PN.Dgl.
tertanggal 19 Agustus 2014;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah / penetapan oleh :-----
1. Penangkapan tanggal 29 Juli 2014;-----
2. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2014;--
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;-----



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2014; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 24 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 01/Pid.Anak/2014/PN.Dgl. tanggal 01 September 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-24/08/2014 tanggal 13 Agustus 2014, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Donggala dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

PERTAMA:-----

Bahwa ia Terdakwa FATURRAHMAN alias EMMANG pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekiat jam 16.20 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2014, bertempat dilokasi rekreasi Tanjung Karang, Kab. Donggala atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Donggala **dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain** yaitu terhadap korban banana boat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi ARMAN alias PAPA KIKI mendapat penyewa sebanyak 5 (lima) orang, kemudian setelah para penyewa memakai pelampung dan naik keatas banana boat yang dikemudikan oleh saksi ARMAN alias PAPA KIKI dengan menggunakan speed LESTARI langsung bergerak dengan kecepatan tinggi dari arah selatan menuju kearah utara;-----

Bahwa ketika dititik pemutaran speed tiba-tiba datang Terdakwa dari arah utara dengan mengemudikan speednya yang bermerek MALBORO tidak melihat didepannya ada sebuah banana boat ditarik dengan menggunakan speed oleh saksi ARMAN alias PAPA KIKI yang kemudian langsung menabrak banana boat yang dikemudikan oleh ARMAN alias PAPA KIKI yang ditumpangi oleh beberapa korban diantaranya adalah lelaki ABDUL MALIK, lelaki LEMANG, lelaki RUSLAN, perempuan INDAH, lelaki JUFRI, dan joki lelaki RAIS;-----

Bahwa ketika Terdakwa akan menabrak banana boat yang ditumpangi oleh para korban Terdakwa sempat diteriaki oleh saksi AGUS PRASETIAWAN alias AGUS yang kebetulan bersama sama diatas speed yang dikemudikan oleh Terdakwa, untuk secepatnya memutar stick speed, karena Terdakwa sempat menengok kebelakang dan tidak melihat kedepan namun Terdakwa terlambat sehingga terjadi tabrakan terhadap banana boat yang ditumpangi oleh para korban;-

Bahwa akibat tabrakan banana boat yang dikemudikan oleh Terdakwa mengakibatkan korban lelaki ABDUL MALIK dan lelaki LEMANG telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh dr. Paul H. Atmaja pada Rumah Sakit Umum Kabelota Donggala, dan para korban lainnya mengalami luka diantaranya adalah lelaki RUSLAN mengalami luka pada regio dagu terdapat luka

Halaman 3 dari 9 Halaman
Putusan No.01/Pid.Sus/Anak/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet, patah tulang rahang bawah, patah tulang tempurung, dan terdapat luka lecet, patah tulang kering dan terdapat luka lecet, kemudian terhadap korban perempuan indah, terdapat luka terbuka pada kelopak mata kiri, luka terbuka dipunggung lengan bawah kiri dasar luka tulang, kesemuanya visum dibuat oleh dr. Paul H. Atmaja pada Rumah Sakit Umum Kabelota Donggala;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;-----

ATAU;-----

KEDUA;-----

Bahwa ia Terdakwa FATURRAHMAN alias EMMANG pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar jam 16.20 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2014, bertempat dilokasi rekreasi Tanjung Karang, Kab. Donggala atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala **karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia** yaitu terhadap korban banana boat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi ARMAN alias PAPA KIKI mendapat penyewa sebanyak 5 (lima) orang, kemudian setelah para penyewa memakai pelampung dan naik keatas banana boat yang dikemudikan oleh saksi ARMAN alias PAPA KIKI dengan menggunakan speed LESTARI langsung bergerak dengan kecepatan tinggi dari arah selatan menuju kearah utara;-----

Bahwa ketika dititik pemutaran speed tiba-tiba datang Terdakwa dari arah utara dengan mengemudikan speednya yang bermerek MALBORO tidak melihat didepannya ada sebuah banana boat ditarik dengan menggunakan speed oleh saksi ARMAN alias PAPA KIKI yang kemudian langsung menabrak banana boat yang dikemudikan oleh ARMAN alias PAPA KIKI yang ditumpangi oleh beberapa korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya adalah lelaki ABDUL MALIK, lelaki LEMANG, lelaki RUSLAN, perempuan INDAH, lelaki JUFRI, dan joki lelaki RAIS;-----

Bahwa ketika Terdakwa akan menabrak banana boat yang ditumpangi oleh para korban Terdakwa sempat diteriaki oleh saksi AGUS PRASETIAWAN alias AGUS yang kebetulan bersama sama diatas speed yang dikemudikan oleh Terdakwa, untuk secepatnya memutar stick speed, karena Terdakwa sempat menengok kebelakang dan tidak melihat kedepan namun Terdakwa terlambat sehingga terjadi tabrakan terhadap banana boat yang ditumpangi oleh para korban;-

Bahwa akibat tabrakan banana boat yang dikemudikan oleh Terdakwa mengakibatkan korban lelaki ABDUL MALIK dan lelaki LEMANG telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh dr. Paul H. Atmaja pada Rumah Sakit Umum Kabelota Donggala, dan para korban lainnya mengalami luka diantaranya adalah lelaki RUSLAN mengalami luka pada Regio Daggu terdapat luka lecet, patah tulang rahang bawah, patah tulang tempurung, dan terdapat luka lecet, patah tulang kering dan terdapat luka lecet, kemudian terhadap korban perempuan indah, terdapat luka terbuka pada kelopak mata kiri, luka terbuka dipunggung lengan bawah kiri dasar luka tulang, kesemuanya visum dibuat oleh dr. Paul H. Atmaja pada Rumah Sakit Umum Kabelota Donggala;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 24/DONGG/Ep.1/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:-----

Halaman 5 dari 9 Halaman
Putusan No.01/Pid.Sus/Anak/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FATUR RAHMAN** alias **EMMANG** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 359 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit kapal motor speed boat merek Malboro;-----
 - 1 (satu) unit banana boat (perahu karet);-----Dikembalikan kepada Terdakwa **FATURRAHMAN** alias **EMMANG**;-----
 - 1 (satu) unit kapal motor speedboat merek **LESTARI**;-----
 - 1 (satu) unit banana boat (perahu karet);-----Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi **ARMAN** alias **PAPA KIKI**;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

- Menyatakan Terdakwa **FATURRAHMAN** alias **EMMANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kesalahannya menyebabkan matinya orang**;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FATURRAHMAN** alias **EMMANG** tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;-----
- Menetapkan barang bukti berupa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kapal motor speed boat merek Malboro;-----

- 1 (satu) unit banana boat (perahu karet);-----

Dikembalikan kepada Terdakwa FATURRAHMAN alias EMMANG;-----

- 1 (satu) unit kapal motor speedboat merek LESTARI;-----

- 1 (satu) unit banana boat (perahu karet);-----

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi ARMAN alias PAPA KIKI;-----

- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

(dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 01 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 07/Akta.Pid/2014/PN.Dgl;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 07/Akta.Pid/2014/PN.Dgl;-----

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Donggala, tanggal 05 September 2014 menerangkan bahwa benar Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding dan sampai berkas perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara khusus alasan-alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa namun demikian ketiadaan memori banding tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara

Halaman 7 dari 9 Halaman
Putusan No.01/Pid.Sus/Anak/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat dalam mengajukan permintaan banding;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tertanggal 01 September 2014 dan 04 September 2014;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 01/Pid.Anak/2014/PN.Dgl, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 01 September 2014, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi oleh orang tuanya, Penasihat Hukum Terdakwa dan petugas Bapas Kelas II Palu, sedangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 01 September 2014, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 01/Pid.Anak/2014/PN.Dgl. tanggal 01 September 2014, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa FATURRAHMAN Alais EMMANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama tentang kualifikasi tindak pidana “karena kesalahannya menyebabkan matinya orang” sebab dalam perkara a quo adalah dakwaan Pasal 359, Pasal mana diatur dalam Bab XXI KUHPidana dengan judul menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi berpendapat sekedar mengenai kualifikasi haruslah diperbaiki menjadi “ Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang”, dan tentang pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 01/Pid.Anak/2014/PN.Dgl. tanggal 01 September 2014 harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menanggihkan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

Halaman 9 dari 9 Halaman
Putusan No.01/Pid.Sus/Anak/2014/PT.Palu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, Pasal 359 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,
dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 01/Pid.Anak/2014/PN.Dgl. tanggal 01 September 2014 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu tanggal 10 September 2014**
oleh kami **SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh
ZAINUDIN, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

TTD

Z A I N U D I N, SH.

HAKIM TUNGGAL,

TTD

SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)